

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi:

- a. keadaan kahar;
- b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
- c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.

Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.



Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan **disampaikan kepada** Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.



Penghentian sementara **dapat dilakukan oleh inspektur tambang** atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib **mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya** atas permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi diberikan **paling lama 1 (satu) tahun** dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk **1 (satu) tahun**.

Apabila dalam kurun waktu **sebelum habis masa** penghentian sementara berakhir, pemegang IUP dan IUPK **sudah siap melakukan** kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud **wajib dilaporkan** kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.



Kewajiban thdp pemerintah

1. Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena **keadaan kahar**, **kewajiban** pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah **tidak berlaku**.
2. Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena **keadaan yang menghalangi** kegiatan usaha pertambangan, **kewajiban** pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah **tetap berlaku**.
3. Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena **kondisi daya dukung lingkungan wilayah**, **kewajiban** pemegang IUP dan IUPK terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah **tetap berlaku**.